



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **156/Pid.B/LH/2019/PN Srl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY;
Tempat Lahir : Mandiangin ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 02 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kute Jaye, Kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/73/VIII/Res.5.6/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 156/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 156/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;

Dikembalikan kepada Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon.

- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu lengan panjang yang ada tutup kepalanya bertuliskan IRON STONE.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 2 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Petak PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan Hutan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekira pada bulan Januari 2019, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kute Jaya Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan membawa sebilah parang menuju Petak PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan menumpang seseorang yang tidak kenal, kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung membersihkan semak belukar di lahan tersebut dengan menggunakan parang Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2019 Terdakwa kembali menuju ke lahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa parang, dodos dan bibit karet dengan jumlah sekira 200 (dua ratus) batang, sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon akasia dengan jumlah sekira ± 82 (delapan puluh dua) batang dilahan tersebut dengan cara mengayunkan parang berkali-kali ke batang pohon akasia sehingga batang akasia tersebut roboh, kemudian Terdakwa berpindah menebang pohon akasia lainnya, selanjutnya Terdakwa menanam bibit pohon karet dengan cara Terdakwa gali lobang-lobang untuk menanam bibit pohon karet dengan menggunakan dodos, kemudian lobang-lobang terbuat satu persatu Terdakwa masukan bibit pohon karet dan kembali menutup lobang-lobang tersebut dengan menggunakan tanah seluas sekira 1 (Satu) hektar.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan April 2019 Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang dengan membawa sebilah parang, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang berkali-kali ke sekeliling batang pohon akasia sehingga kulit dari batang pohon akasia tersebut terkelupas sehingga terkikis kulit pohon Akasia tersebut dan menjadi kering dan mati dengan jumlah sekira ± 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, dengan menumpang sepeda motor milik seseorang yang saya tidak kenal, Terdakwa berangkat menuju lahan yang telah Terdakwa Tanami dengan bibit pohon karet, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 3 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rusdianto, selanjutnya Saksi Ahmad Rusdianto membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKI SWENDI BIN HAZWIN (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dengan hasil pengecekan titik koordinat di lokasi Penanaman karet dan Penebangan pohon akasia milik PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Titik 1 (Satu) pada koordinat **103°9'57,91"E, 2°6'59,86"S**
2. Titik 2 (Dua) pada koordinat **103°9'56,75"E, 2°6'59,25"S**.
3. Titik 3 (Tiga) pada koordinat **103°9'56,82"E, 2°7'2,75"S**
4. Titik 4 (Empat) pada koordinat **103°9'54,22"E, 2°7'3,46"S**
5. Titik 5 (Lima) pada koordinat **103°9'53,31"E, 2°7'1,48"S**
6. Titik 6 (Enam) pada koordinat **103°9'55,48"E, 2°7'0,35"S**

Berdasarkan hasil plotting secara digitasi lokasi Penanaman karet dan penebangan pohon akasia milik PT AAS tersebut berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang berada di Desa HTI Sungai Butang Kec. mandiingin Kab. Sarolangun atau berada di dalam **kawasan HP (Hutan Produksi) Sungai air mato (Kelompok hutan senami bahar)** yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing anak dari P. Tobing PT. AAS memiliki perizinan/ legalitas sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009, Kepada PT. PT AAS (Agronusa alam sejahtera) telah di berikan Hak pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman pada PT AAS (Agronusa alam sejahtera) atas areal hutan produksi seluas lebih kurang ± 22.525 (Dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar di kabupaten sarolangun dan kab. Batang hari, Provinsi jambi.
 - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK pada tanaman industri PT AAS seluas 23,729,22 (Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan dan dua puluh dua perseratus) Hektar di kabupaten sarolangun dan kabupaten batang hari Prov. jambi.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. AAS mengalami kerugian sebesar ± Rp 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Petak PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekira pada bulan Januari 2019, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kute Jaya Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan membawa sebilah parang menuju Petak PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan menumpang seseorang yang tidak kenal, kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung membersihkan semak belukar di lahan tersebut dengan menggunakan parang Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2019 Terdakwa kembali menuju ke lahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa parang, dodos dan bibit karet dengan jumlah sekira 200 (dua ratus) batang, sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon akasia dengan jumlah sekira ± 82 (delapan puluh dua) batang dilahan tersebut dengan cara mengayunkan parang berkali-kali ke batang pohon akasia sehingga batang akasia tersebut roboh, kemudian Terdakwa berpindah menebang pohon akasia lainnya, selanjutnya Terdakwa menanam bibit pohon karet dengan cara Terdakwa gali lobang-lobang untuk menanam bibit pohon karet dengan menggunakan dodos, kemudian lobang-lobang terbuat satu persatu Terdakwa masukan bibit pohon karet dan kembali menutup lobang-lobang tersebut dengan menggunakan tanah seluas sekira 1 (Satu) hektar.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan April 2019 Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang dengan membawa sebilah parang, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 5 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang berkali-kali ke sekeliling batang pohon akasia sehingga kulit dari batang pohon akasia tersebut terkelupas sehingga terkikis kulit pohon Akasia tersebut dan menjadi kering dan mati dengan jumlah sekira ± 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang..

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, dengan menumpang sepeda motor milik seseorang yang saya tidak kenal, Terdakwa berangkat menuju lahan yang telah Terdakwa Tanami dengan bibit pohon karet, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rusdianto, selanjutnya Saksi Ahmad Rusdianto membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKI SWENDI BIN HAZWIN (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dengan hasil pengecekan titik koordinat di lokasi Penanaman karet dan Penebangan pohon akasia milik PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Titik 1 (Satu) pada koordinat **103°9'57,91"E, 2°6'59,86"S**
2. Titik 2 (Dua) pada koordinat **103°9'56,75"E, 2°6'59,25"S**.
3. Titik 3 (Tiga) pada koordinat **103°9'56,82"E, 2°7'2,75"S**
4. Titik 4 (Empat) pada koordinat **103°9'54,22"E, 2°7'3,46"S**
5. Titik 5 (Lima) pada koordinat **103°9'53,31"E, 2°7'1,48"S**
6. Titik 6 (Enam) pada koordinat **103°9'55,48"E, 2°7'0,35"S**

Berdasarkan hasil plotting secara digitasi lokasi Penanaman karet dan penebangan pohon akasia milik PT AAS tersebut berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang berada di Desa HTI Sungai Butang Kec. mandiangan Kab. Sarolangun atau berada di dalam **kawasan HP (Hutan Produksi) Sungai air mato (Kelompok hutan senami bahar)** yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing anak dari P. Tobing PT. AAS memiliki perizinan/ legalitas sebagai berikut:
- a. Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009, Kepada PT. PT AAS (Agronusa alam sejahtera) telah di berikan Hak pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman pada PT AAS (Agronusa alam sejahtera) atas areal hutan produksi seluas lebih kurang ± 22.525 (Dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar di kabupaten sarolangun dan kab. Batang hari, Provinsi jambi.

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 6 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK pada tanaman industri PT AAS seluas 23,729,22 (Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan dan dua puluh dua perseratus) Hektar di kabupaten sarolangun dan kabupaten batang hari Prov. jambi.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. AAS mengalami kerugian sebesar ± Rp 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

- a. AHMAD RUSDIANTO Bin PARMUN (Alm), di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekitar Pukul 10.27 Wib di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
 - Bahwa Terdakwa atau orang yang melakukan penebangan dan pengerusakan Tanaman Pohon Akasia milik PT.AAS serta dilokasi tersebut terdapat Tanaman Karet yang ditanam oleh Terdakwa di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah MUHAMMAD KAHFI warga desa Kute Jaya Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun.;
 - Bahwa yang menjadi Korban atau Yang dirugikan atas penebangan dan pengerusakan Tanaman Pohon Akasia milik PT.AAS serta dilokasi tersebut terdapat Tanaman Karet yang ditanam oleh Terdakwa di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah MUHAMMAD KAHFI warga desa Kute Jaya Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun adalah PT.Agronusa Alam Sejahtera;
 - Bahwa Saksi adalah Koordinator Security/Satpam di PT.Agronusa Alam Sejahtera Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi.

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 7 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT.Agronusa Alam Sejahtera Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh MUHAMMAD KAHFI untuk melakukan pengerusakan dan penebangan Tanaman pohon Akasia yang berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah 1 (satu) Bilah Parang
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada saat berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi bersama-sama dengan sdr.YULI SETIAWAN (Security)
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan sdr.JOHAN melakukan Patroli kemudian menemukan 1 (satu) buah Pondok dan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama M.KAHFI sedang beristirahat dipondok tersebut,setelah diberikan peringatan dan himbauan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan atau Ijin Konsesi PT.AAS dan dilarang melakukan penebangan dan pengerusakan pohon kemudian sdr.M.KAHFI pergi meninggalkan pondok miliknya,namun kami tetap melakukan Patroli ke area Pondok milik M.KAHFI dan memang beberapa kali Patroli sudah tidak kami temukan lagi kegiatan penebangan/perusakan tanaman Akasia ataupun sdr.M.KAHFI di Pondok tersebut.Pada saat Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YULI SETIAWAN melakukan Patroli hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib di areal Ijin Konsesi PT.AAS tepatnya Petak AAS G.401 Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi kami melihat Pondok milik sdr.M.KAHFI dengan keadaan pondok yang terlihat seperti ditempati kembali dan ada beberapa peralatan masak,kemudian tidak berselang lama terlihat sdr.M.KAHFI yang sedang memegang 1 (satu) bilah Parang mendatangi kami ke Pondok miliknya,kemudian Terdakwa bertanya "Darimana" kemudian di jawab sdr.M.KAHFI "Dari sana" lalu Terdakwa Tanya "Ngapain dari sana" lalu dijawab M.KAHFI "Habis motong Karet",Terdakwa berkata "Kan kau sdh Terdakwa ingatkan,supaya jgn ngulang lagi" lalu dijawabnya "Memang Terdakwa tinggal disini,ini pondok Terdakwa ,Terdakwa mau berkebun disini" lalu Terdakwa berkata "Ini kan kawasan hutan dan Ijin Milik PT.AAS" lalu kami langsung membawa sdr.KAHFI ke Kantor PT.AAS dan kemudian membawa ke Polres Sarolangun untuk di Proses lebih lanjut.
- Bahwa Luas Lahan yang berada di Petak AAS G.401 Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi tersebut adalah sekira

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 8 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17,31 Ha. Sehingga Luas Lahan dengan tanaman pohon akasia yang sudah dirusak dan ditebang seluas sekira 2 (dua) Ha. Jumlah Tanaman Pohon Akasia yang ditebang sebanyak sekira 200 (dua ratus) batang dan Jumlah Tanaman Pohon Akasia yang dirusak Terdakwa belum mengetahuinya.
- Bahwa pemilik dan yang menanam tanaman karet yang berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah MUHAMMAD KAHFI;
 - Bahwa luas lahan, jumlah dan umur dari tanaman karet yang diketahui milik MUHAMMAD KAHFI yang berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah Luas Lahan yang sudah ditanami Karet sekira 0,5 Ha ,Jumlah tanaman Karet yang ditanam sekira 200 (dua ratus) batang dan Tanaman karet tersebut berumur sekira 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti,namun Terdakwa melihat bahwa Tanaman Karet tersebut ditanam disela-sela Tanaman Pohon Akasia dan setelah Tanaman Karet tersebut tumbuh kemudian Tanaman Pohon Akasia yang ada ditebang agar Tanaman Karet tersebut dapat tumbuh subur atau berkembang
 - Bahwa tanaman Pohon Akasia yang sudah dirusak dan ditebang oleh sdr. Terdakwa MUHAMMAD KAHFI menanam tanaman Pohon Karet di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi tersebut tidak dapat tumbuh lagi atau mati.
 - Bahwa ada beberapa Papan atau Baliho mengenai Himbauan dan Larangan agar dapat diketahui oleh masyarakat di jalan masuk menuju lokasi di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi tersebut
 - Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah MUHAMMAD KAHFI yang Terdakwa amankan di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi
 - Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya bahwa batang pohon Akasia tersebut yang dirusak dan ditebang oleh MUHAMMAD KAHFI di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenainya bahwa 1 (satu) bilah Parang panjang dengan gagang plastik berwarna hijau tersebut yang diakui Terdakwa MUHAMMAD KAHFI adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan penebangan dan kerusakan batang pohon Akasia di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi
- Bahwa Saksi masih dapat mengenainya bahwa 1 (satu) buah Pondok tersebut yang Terdakwa ketahui milik MUHAMMAD KAHFI yang berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi dan saat itu Terdakwa memperingati sdr.M.KAHFI untuk meninggalkan pondok tersebut
- Bahwa yang melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai areal kawasan Hutan Tanaman Industri PT.AAS tersebut ada biasanya dilakukan oleh Humas PT.AAS
- Bahwa 82 (Delapan puluh Dua) batang tanaman karet saksi masih dapat mengenainya yang mana tanaman karet tersebut adalah yang di tanam oleh sdr MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY di dalam izin konsesi PT AAS.
Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.
- b. YULI SETIAWAN Bin TAMRIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa diamanakannya Terdakwa yang melakukan kegiatan perkebunan dan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di areal izin Konsesi PT AAS (Agronusa alam sejahtera) tepatnya di Petak AAS G.401Desa HTI Sungai Butang Kec. mandiangan Kab. Sarolangun.Adapun Terdakwa dari tindak pidana tersebut setelah di amankan adalah bernama MUHAMMAD KAHFI;
 - Bahwa kegiatan perkebunan yang di lakukan oleh sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut adalah melakukan penanaman Karet di areal izin konsesi PT AAS sedangkan penebangan pohon yang di lakukan oleh sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut adalah pohon AKASIA;
 - Bahwa bibit karet yang telah di tanam oleh sdr MUHAMMAD KAHFI di areal izin konsesi PT AAS tersebut yang Terdakwa lihat sekira 200 (Dua Ratus) batang dengan luasan sekira 0,5 Hektardan tanaman akasia yang telah di tebang oleh sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut adalah Milik PT AAS (Agronusa alam sejahtera) serta banyaknya pohon akasia yang sudah di tebang oleh sdr MUHAMMAD KAHFI adalah sekira 200 (dua ratus) batang adapun luasannya adalah sekira 2 (Dua) hektar;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 10 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara sdr MUHAMMAD KAHFI melakukan penanaman karet di areal izin konsesi PT AAS tersebut saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana akan tetapi yang saksi lihat tanaman karet tersebut sudah tumbuh di antara pohon akasia yang sudah di tebang oleh sdr MUHAMMAD KAHFI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr MUHAMMAD KAHFI melakukan kegiatan penanaman karet di areal izin konsesi PT AAS tersebut sebelumnya Pihak PT AAS pernah melakukan himbauan atau teguran kepada sdr MUHAMMAD KAHFI agar jangan melakukan kegiatan di dalam areal izin konsesi PT AAS yang mana saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Korpam (Koordinator keamanan) PT AAS yaitu sdr AHMAD RUSDIANTO;
- Bahwa PT AAS (Agronusa alam sejahtera) ada memasang plang pengumuman ataupun papan pengumuman mengenai areal kawasan hutan di jalan yang menuju kelokasi penanaman karet dan penebangan pohon akasia milik PT AAS yang di lakukan oleh MUHAMMAD KAHFI yang mana Plang atau papan pengumuman tersebut di pasang di pinggir jalan poros simpang T dan bisa di lihat oleh orang banyak;
- Bahwa sdr MUHAMMAD KAHFI tidak ada meminta izin kepada PT AAS untuk melakukan penanam karet di areal izin konsesi PT AAS (Agronusa alam sejahtera);
- Bahwa Untuk kapan sdr MUHAMMAD KAHFI melakukan kegiatan perkebunan dengan cara menanam bibit karet dan melakukan penebangan pohon akasia milik PT AAS tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat MUHAMMAD KAHFI kami amankan ianya ada memberitahukan kepada kami bahwa kegiatan perkebunan dengan cara menanam bibit karet dan melakukan penebangan pohon akasia tersebut di mulai dari bulan Februari 2019;
- Bahwa di lakukan oleh PT AAS sehubungan dengan sdr MUHAMMAD KAHFI melakukan penanaman karet dan melakukan penebangan pohon akasia diPetak AAS G.401 Desa Hti Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun tersebut setahu Terdakwa pihak perusahaan melalui KORPAM sdr AHMAD RUSDIANTO sudah memberikan himbauan kepada sdr MUHAMMAD KAHFI agar jangan melanjutkan kegiatan penanaman dan penebangan pohon di areal izin konsesi PT AAS.
- Bahwa sdr AHMAD RUSDIANTO berdasarkan Dokumentasi tersebut adalah memberikan himbauan langsung kepada sdr MUHAMMAD KAHFI agar jangan melanjutkan kegiatan penanaman bibit karet dan penebangan pohon akasia milik PT AAS yang mana saksi mengetahuinya setelah di beritahu oleh sdr AHMAD RUSDIANTO selaku Korpam PT AAS ;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 11 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh sdr AHMAD RUSDIANTO memberikan himbauan langsung kepada sdr MUHAMMAD KAHFI agar jangan melanjutkan kegiatan penanaman bibit karet dan penebangan pohon akasi milik PT AAS tersebut adalah pada tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mengamankan sdr MUHAMMAD KAHFI pada saat itu adalah bersama dengan sdr AHMAD RUSDIANTO (Selaku Koordinator pengamanan) adapun yang Terdakwa lihat sewaktu di lokasi tempat diamankannya sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut adalah ditemukan banyaknya pohon akasia yang sudah di tebang sekira 200 batang dan banyaknya tanaman karet yang sudah di tanam diantara pohon akasia yang sudah di tebang tersebut dan ada juga saksi lihat bangunan berupa pondok yang terbuat dari kayu milik sdr MUHAMMAD KAHFI .
- Bahwa Sewaktu Saksi bersama dengan sdr AHMAD RUSDIANTO mengamankan sdr MUHAMMAD KAHFI pada saat itu tidak ada yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD KAHFI yang mana sewaktu kami tiba di pondok milik sdr MUHAMMAD KAHFI kira-kira 10 menit sdr MUHAMMAD KAHFI muncul dari belakang pondok sambil membawa sebilah parang kemudian saat itu sdr AHMAD RUSDIANTO langsung mengatakan kepada sdr MUHAMMAD KAHFI dengan perkataan “ KAHFI kok kamu muncul lagi” kemudian saat itu di jawab oleh sdr MUHAMMAD KAHFI “ Terdakwa mau pulang kepondok memang inilah pondok Terdakwa , Terdakwa tinggal disinilah “ lalu sdr AHMAD RUSDIANTO mengatakan kembali kepada sdr MUHAMMAD KAHFI “ Kamu yang menebang pohon akasia ini “ dan saat itu di jawab oleh sdr MUHAMMAD KAHFI “ iya “ Kemudian sdr MUHAMMAD KAHFI langsung kami amankan dan kami bawa ke kantor PT AAS selanjutnya kami serahkan ke Pihak kepolisian.
- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada saksi 5 (Lima) batang pohon akasia oleh pemeriksa saksi masih dapat mengenalinya yang mana 5 (Lima) batang pohon akasia tersebut adalah pohon akasia milik PT AAS yang sudah di tebang oleh sdr MUHAMMAD KAHFI
- Bahwa Setelah di hadapkan kepada saksi seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY saksi masih mengenalinya yang mana laki-laki tersebut adalah yang telah melakukan penanaman karet dan melakukan penebangan pohon akasia milik PT AAS sewaktu kami amankan pada saat itu.
- Bahwa Untuk bagaimana cara sdr MUHAMMAD KAHFI melakukan pengrusakan terhadap tanaman akasia milik PT AAS tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi sewaktu di lokasi saksi banyak melihat batang pohon akasia tersebut di kikis sehingga kulit pohon akasia tersebut terkelupas

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 12 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banyaknya pohon akasia yang terkelupas tersebut sehingga menyebabkan tanaman tersebut banyak yang mati dan tidak bisa di panen oleh PT AAS;

- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada saksi 82 (Delapan puluh dua) batang pohon karet saksi masih dapat mengenali tanaman karet tersebut, dimana tanaman karet tersebut adalah tanaman karet yang ditanam oleh sdr MUHAMMAD KAHFI pada areal kawasan hutan tersebut.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

- c. JOHAN PRAYUDI Bin SUBARDI (alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekitar Pukul 10.27 Wib di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
- Bahwa Terdakwa atau orang yang melakukan penebangan dan pengerusakan Tanaman Pohon Akasia milik PT.AAS di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah M.KAHFI;
- Bahwa yang menjadi Korban atau Yang dirugikan atas penebangan dan pengerusakan Tanaman Pohon Akasia milik PT.AAS di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi adalah Kab.Sarolangun adalah PT.Agronusa Alam Sejahtera;
- Bahwa Saksi adalah Security/Satpam di PT.Agronusa Alam Sejahtera Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
- Bahwa PT.Agronusa Alam Sejahtera Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan Terdakwa namun Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi ada 1 (satu) Pondok milik M.KAHFI yang disekitarnya ada Tanaman Karet milik M.KAHFI juga dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr.M.KAHFI diamankan dari YULI SETIAWAN (Satpam PT.AAS)
- Bahwa Luas Lahan dengan tanaman pohon akasia yang sudah dirusak dan ditebang seluas sekira 2 (dua) Ha.Jumlah Tanaman Pohon Akasia yang ditebang atau yang dirusak saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat beberapa tanaman karet yang sudah ditanam, pohon akasia yang dirusak dan pohon akasia yang ditebang.
- Bahwa sdr.A.RUSDIANTO menanyakan kepada sdr.M.KAHFI “ Siapa yang merusak dan menebang pohon akasia serta menanam tanaman karet dilokasi tersebut”, kemudian saksi mendengar bahwa sdr.M.KAHFI berkata kepada kami bahwa sdr.M.KAHFI sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan, jumlah dan umur dari tanaman karet yang Terdakwa ketahui milik M.KAHFI yang berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi. Namun setahu saksi bahwa rata-rata tinggi dari tanaman karet tersebut sekitar 2 m.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi melihat bahwa Tanaman Karet tersebut ditanam disela-sela Tanaman Pohon Akasia yang sudah dirusak;
- Bahwa tanaman Pohon Akasia yang sudah dirusak dan ditebang oleh sdr. Terdakwa MUHAMMAD KAHFI di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi tersebut tidak dapat tumbuh lagi atau mati;
- Bahwa ada beberapa Papan atau Baliho mengenai Himbauan dan Larangan agar dapat diketahui oleh masyarakat di jalan masuk menuju lokasi di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah M.KAHFI yang saksi ketahui pemilik pondok dan tanaman karet di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya bahwa batang pohon Akasia tersebut yang dirusak dan ditebang oleh M.KAHFI di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya bahwa Tanaman karet tersebut yang pada saat itu Terdakwa lihat di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya bahwa 1 (satu) buah Pondok tersebut yang Terdakwa ketahui milik M.KAHFI yang berada di Petak PT.AAS G.401 areal Ijin Konsesi PT.Agronusa Alam Sejahtera tepatnya Desa HTI

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 14 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Butang - Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan saat itu sdr.A.RUSDIANTO sedang memperingati sdr.M.KAHFI untuk meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa yang melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai areal kawasan Hutan Tanaman Industri PT.AAS tersebut ada biasanya dilakukan oleh Humas PT.AAS;

Atas keterangan saksi tersebut diatasdibenarkan oleh terdakwa.

- d. Drs. TONGA SIAHAAN Anak Dari KASIANUS SIAHAAN (Alm)., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui perkara tersebut dari keterangan Koordinator Security PT.AAS yang bernama AHMAD RUSDIANTO, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.27 Wib, yang terjadi di Petak PT.AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT.AAS yang berada di wilayah Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi.;

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT.Agrunusa Alam Sejahtera (AAS) adalah sebagai ER-SSL HEAD (Eksternal Relation Social Security Licenci)

Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari jabatan Terdakwa tersebut adalah :

- Hubungan institusi ke luar PT.AAS.
- Permasalahan Konflik Sosial, Hukum dan Perizinan;
- Bahwa PT. Agronusa Alam Sejahtera (ASS) tersebut bergerak dalam bidang Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa korban dari perkara tersebut adalah pihak PT.AAS sedangkan Terdakwa dari perkara tersebut berdasarkan keterangan dari Koordinator Security adalah bernama Sdr MUHAMMAD KAHFI;
- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Sdr MUHAMMAD KAHFI di Petak PT.AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT.AAS yang berada di wilayah Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi adalah melakukan penanaman Bibit Karet Sedangkan pohon yang telah ditebang oleh Sdr MUHAMMAD KAHFI adalah berupa tanaman pohon akasia;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota saksi di lapangan luas lahan yang telah dibuka dan ditanami pohon karet oleh Sdr MUHAMMAD KAHFI adalah sekira 2 (Dua) Hektar Sedangkan tanaman pohon akasia yang ditebang dan dirusak oleh Sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, Akan tetapi dari luasan lahan yang dibuka oleh Sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut seluas sekira 2 (Dua) Hektar terdapat tanaman pohon akasia untuk setiap hektarnya adalah sebanyak 1.666 (Seribu enam ratus enam puluh enam) Batang pohon akasia, sehingga total pohon akasian

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam lahan seluas 2 (Dua) Hektar adalah sebanyak 3.332 (Tiga ribu tiga ratus dua puluh dua) batang;
- Bahwa Sdr MUHAMMAD KAHFI melakukan kegiatan perkebunan dengan cara menebang pohon akasia dan juga dengan cara mengelupas kulit pohon akasia yang ditanam oleh PT.AAS di atas lahan tersebut kemudian Sdr MUHAMMAD KAHFI menanam bibit pohon karet di atas lahan tersebut
 - Bahwa pohon akasia di lahan tersebut di tanam pada tahun 2012 sehingga umur dari pohon akasia tersebut adalah 7 (Tujuh) Tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut melakukan kegiatan perkebunan yaitu dengan menanam bibit pohon karet di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.AAS tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan dari anggota yang dilapangan bahwa Sdr MUHAMMAD KAHFI sudah cukup lama melakukan kegiatan perkebunan di lahan tersebut;
 - Bahwa tanaman pohon akasia yang telah ditebang dan dikelupas kulitnya oleh Sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut tidak dapat tumbuh kembali dikarenakan pohon akasia tersebut sudah dalam kondisi kering dan mati;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) akibat dari kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD KAHFI dengan cara melakukan penebangan tanaman pohon akasia dan kemudian melakukan penanaman bibit pohon karet di lahan tersebut adalah sebesar ± Rp 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu) Rupiah, hal tersebut diketahui dari biaya pembangunan/penanaman pohon aksia per Hektar adalah sebesar Rp 12.123.655 (Dua belas juta seratus dua puluh tiga enam ratus lima puluh lima) Rupiah dikalikan dengan Bunga dan Nilai Jual dari pohon akasia yaitu sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu) Rupiah. Dan dikalikan dengan luas lahan yang telah dibuka dan ditanami Sdr MUHAMMAD KAHFI yaitu seluas 2 (Dua) Hektar sehingga kerugian yang dialami oleh pihak PT.AAS adalah sebesar Rp 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu) Rupiah;
 - Bahwa tempat/lokasi lahan dimana Sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut melakukan kegiatan perkebunan yaitu penanaman bibit pohon karet dengan cara melakukan penebangan pohon aksia tersebut masuk dalam Kasawan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS);
 - Bahwa bentuk perizinan yang dimiliki oleh PT.AAS adalah berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.464/MENHUT-II/2009, tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman Industri dalam hutan Kepada PT.Agronusa Alam Sejahtera atas areal hutan produksi seluas ± 22.525 (Dua puluh dua ribu lima ratus dua

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puluh lima) Hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari

Provinsi Jambi;

- Bahwa Surat penetapan Areal kerja oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.465 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 9 / 2017, tanggal 07 September 2017, Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan Tanaman Industri PT. Agronusa Alam Sejahtera seluas 23.729,22 (Dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan dan Dua puluh dua perseratus) Hektar di kabupaten sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
- Bahwa Terdakwa atas nama Sdr Sdr MUHAMMAD KAHFI tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT.Agronusa Alam Sejahtera (AAS) Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan yaitu menanam bibit pohon karet dengan cara melakukan penebangan tanaman pohon akasia tersebut.
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD KAHFI adalah laki-laki tersebut yang diamankan oleh Security PT.AAS sehubungan dengan telah melakukan kegiatan perkebunan di areal kawasan hutan PT.AAS dengan cara melakukan penebangan pohon akasia.
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang panjang bergagang plastik, saksi dapat mengenalinya. Parang tersebut adalah parang yang diamankan oleh Security PT.AAS pada saat mengamankan Terdakwa (Sdr MUHAMMAD KAHFI) di tempat kejadian.
- Bahwa 5 (Lima) Batang kayu pohon akasia dan 82 (Delapan puluh dua) Batang Bibit pohon Karet, Terdakwa dapat mengenalinya. Dan dapat saksi jelaskan bahwa kayu pohon akasia adalah yang ditebang oleh Terdakwa (MUHAMMAD KAHFI) dalam membuka lahan perkebunan, Sedangkan Bibit pohon karet adalah yang ditanam Terdakwa (MUHAMMAD KAHFI), yangmana Kayu Pohon akasia dan Bibit pohon karet tersebut diamankan pihak Penyidik Polres Sarolangun pada saat melakukan Cek Tempat kejadian perkara
Atas keterangan saksi tersebut diatasdibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli **ZIKI ZWENDI BIN HAZWIN (Ahli TitikKoordinat)**, yang telah diambil sumpahnya pada saat penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Setelah dilakukan pengecekan titik koordinat diketahui bahwa lokasi Penanaman karet dan Penebangan pohon akasia milik PT AAS yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY tersebut berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS yang berada di Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau berada didalam kawasan HP

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 17 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Hutan Produksi) Sungai air mato (Kelompok hutan senami bahar) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI);
- Menurut Ahli di lokasi Penanaman karet dan penebangan pohon akasia yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY tersebut tidak ada diberikan izin IUPHHK-HTI nya kepada pihak lainnya selain PT. AAS (Agronusa alam sejahtera).
 - Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dan dari hasil pengecekan titik koordinat tersebut diambil 5 (Lima) titik koordinat di lokasi Penanaman karet dan Penebangan pohon akasia milik PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY yaitu pada : -----
 - Titik 1 (Satu) pada koordinat **103°9'57,91"E, 2°6'59,86"S**
 - Titik 2 (Dua) pada koordinat **103°9'56,75"E, 2°6'59,25"S**.
 - Titik 3 (Tiga) pada koordinat **103°9'56,82"E, 2°7'2,75"S**
 - Titik 4 (Empat) pada koordinat **103°9'54,22"E, 2°7'3,46"S**
 - Titik 5 (Lima) pada koordinat **103°9'53,31"E, 2°7'1,48"S**
 - Titik 6 (Enam) pada koordinat **103°9'55,48"E, 2°7'0,35"S**
 - Berdasarkan hasil plotting secara digitasi lokasi Penanaman karet dan penebangan pohon akasia milik PT AAS yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY tersebut dengan peta kawasan hutan diperoleh hasil seperti yang telah ahli jelaskan tersebut diatas berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang berada di Desa HTI Sungai Butang Kec. mandiangan Kab. Sarolangun atau berada di dalam **kawasan HP (Hutan Produksi) Sungai air mato (Kelompok hutan senami bahar)** yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI)..
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa di lokasi Penanaman karet dan Penebangan pohon akasia milik PT AAS (Agronusa alam sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY tersebut ditemukan banyaknya Bibit karet yang sudah ditanam diantara pohon akasia yang sudah ditumbang dengan jarak yang tidak beraturan serta banyaknya bekas tebangan pohon akasia yang sudah tumbang dan banyaknya batang pohon akasia yang sudah di kikis sehingga kulit batang akasia tersebut terkelupas;
- BANGUN PL.TOBING Bin P.TOBING**, dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang telah diambil sumpahnya pada saat penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 18 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anindada memiliki surat sertifikasi dalam kualifikasi dalam bidang pemetaan kawasan hutan yaitu sertifikat pengukuran dan pemetaan kawasan hutan No.17/II/KET/T/DEPHUT/1984 Tanggal 18 Mei 1984;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengukuran kawasan hutan adalah melakukan pengukuran hutan dengan menggunakan alat bantu berupa THEODOLIT dan GPS. Dimana cara kerja alat bantu THEODOLIT adalah terlebih dahulu waterpasnya distel/diatur sehingga sentring, kemudian alat tersebut diarahkan ke rambu untuk menentukan jarak dan arah (ajimut). Kemudian cara kerja alat GPS adalah menghidupkan alat GPS sampai muncul angka koordinat posisi kita berdiri, kemudian di plotkan ke area kawasan hutan dan areal pemanfaatan kawasan hutan.
- Bahwa Teknik penggunaan alat bantu GPS sebelumnya diploting terlebih dahulu sesuai dengan kawasan yang akan dicek sehingga apabila dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS yang sudah di ploting maka akan timbul titik kordinat dengan sendirinya apabila posisi yang memegang alat bantu GPS tersebut berada dalam kawasan yang sudah diploting.
- Bahwa pemetaan kawasan hutan adalah mengeplotkan hasil kegiatan pengambilan titik kordinat dengan menggunakan alat bantu GPS selanjutnya di tuangkan dalam peta;
- Bahwa bentuk batas areal kerja bisa berupa tapal batas yang terbuat dari cor beton berukuran 10 cm X10 Cm dengan panjang 130 cm dan bisa juga berupa papan pengumuman atau plang / sebagai tanda pemberitahuan batas areal konsesi kemudian yang bertanggung jawab untuk pembuatan batas berupa cor beton atau plang tersebut adalah dari pihak pemegang ijin sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Dirjen Planologi nomor : P.5/VII-KUH/2011, tanggal 22 juni 2011, tentang penunjuk teknis penataan batas areal kerja pemanfaatan hutan;
- Bahwa pengertian kawasan hutan ada di atur dalam pasal 1 angka 2 undang – undang No : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dimana kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa PT AAS (Agronusa alam sejahtera) bergerak dibidang Hutan tanaman industri (HTI) dan untuk memanfaatkan hasil Hutan berupa kayu dalam Hutan tanaman pada Hutan Produski (HP) melalui kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009.

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 19 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AAS (Agronusa alam sejahtera) ada memiliki perizinan/ legalitas yang sah yaitu Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009, Kepada PT. PT AAS (Agronusa alam sejahtera) telah di berikan Hak pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada PT AAS (Agronusa alam sejahtera) atas areal hutan produksi seluas lebih kurang \pm 22.525 (Dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar di kabupaten sarolangun dan kab. Batang hari, Provinsi jambi dan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor ; SK.465/Menlhk /Setjen/PLA.2/9/2017, Tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK pada tanaman industri PT AAS seluas 23,729,22 (Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan dan dua puluh dua perseratus) Hektar di kabupaten sarolangun dan kabupaten batang hari Prov. jambi.
- Bahwa Berdasarkan hasil plotting secara digitasi lokasi kegiatan Penanaman karet dan penebangan pohon akasia yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY tersebut dengan peta kawasan hutan diperoleh berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kec. mandiangin Kab. Sarolangun atau berada dalam **kawasan HP (Hutan Produksi) Sungai air mato (Kelompok hutan senami bahar)** yang hak pengelolaan dan pemanfaatannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI)
- Bahwa Kawasan hutan Produksi **Sungai Air Mato (Kelompok hutan senami bahar)** telah di tetapkan sesuai dengan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : **SK.4101/Menhut –VII/KUH/2014, tanggal 03 Juni 2019**
- Bahwa Pada dasarnya Perorangan atau pun badan usaha boleh melakukan pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan setelah di berikan izin oleh menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor ; P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Perhutanan Sosial
- Bahwa Tidak di perbolehkan masyarakat / perorangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri karena melanggar ketentuan pasal 92 ayat (1) Huruf a UU RI NO. 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan Dokumen yang ada di Dinas kehutanan prov. jambi bahwa Terdakwa MUHAMMAD KAHFI Bin

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 20 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONY tidak ada di berikan izin ataupun tidak pernah mengajukan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Untuk melakukan penanaman karet di dalam kawasan hutan tersebut.

- Bahwa Masyarakat yang ingin melakukan kegiatan perkebunan di wilayah yang dikuasai (Areal Konsesi) PT.AAS (Agronusa alam sejahtera) tidak diperbolehkan sehingga tidak mungkin ada izin dari Menteri Kehutanan, Demikian juga PT.AAS (Agronusa alam sejahtera) tidak boleh mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perkebunan karena Areal Konsesi PT.AAS (Agronusa alam sejahtera) adalah HUTAN NEGARA (Kawasan Hutan), yang berhak mengeluarkan izin di dalam kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Bahwa Perorangan ataupun badan usaha yang akan melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang berada di arealIUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam sejahtera) tidak di perbolehkan. yang berhak melakukan penebangan pohon di dalam IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam sejahtera) adalah perusahaan itu sendiri Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , Terdakwa diamankan oleh pihak karyawan PT.AAS dikarenakan telah melakukan penanaman karet kemudian melakukan penebangan pohon dan penggerusakan pohon akasia tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju kearah pondok Terdakwa dan setibanya di pondok Terdakwa bertemu dengan beberapa karyawan PT.AAS kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor PT.AAS dan disana Terdakwa ada ditanyai mengenai apakah Terdakwa mengetahui bahwa lokasi Terdakwa melakukan penanaman karet dan pohon akasia yang Terdakwa tumbang tersebut merupakan areal PT.AAS dan Terdakwa pun menjawab mengetahuinya;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penanaman karet pada areal tersebut yakni dengan cara menanamnya dimana Terdakwa sudah menyediakan bibit karet yang tingginya setinggi dada Terdakwa kemudian Terdakwa melobanggi tanah dengan menggunkan dodos dan setelah itu tanaman karet tersebut Terdakwa

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tancapkan ketanah kemudian Terdakwa tutup kembali lobang yang Terdakwa buat dan usia tanaman karet tersebut saat ini berusia sekira 7 bulan dan jumlah tanaman karet yang sudah Terdakwa tanam sekira 200 batang dan Cara Terdakwa melakukan penumbangan tanaman akasia milik PT.AAS tersebut yakni dengan cara memotongnya dengan menggunakan mesin Seinsau sedangkan cara Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman akasia milik PT.AAS tersebut dengan cara Terdakwa bacok-bacokkan parang Terdakwa berulang-ulang pada batang akasia sampai keliling batang akasia tersebut tidak ada lagi kulit kayu akasia yang menyatu sehingga kayu itu akan mati;

- Bahwa tanaman akasia yang sudah Terdakwa tumbang jumlahnya sekira 200 (dua ratus) batang dan tanaman akasia yang sudah Terdakwa rusak banyaknya sekira 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menumbang dan merusak tanaman akasia milik PT.AAS tersebut agar supaya tanaman akasia tersebut mati sehingga tanaman karet yang sudah Terdakwa tanam pada areal tersebut menjadi subur dan besar;
- Bahwa Adapun luas areal tanaman karet yang sudah Terdakwa tanami tersebut sekira 0,5 Hektar sedangkan tanaman akasia yang Terdakwa tumbang dan Terdakwa rusak luasnya sekira 2 Ha ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia tanaman akasia yang Terdakwa tumbang dan yang Terdakwa rusak tersebut namun untuk ukurannya beragam ada yang sebesar paha manusia,ada yang sebesar betis manusia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi Terdakwa menanam tanaman karet kemudian menumbang pohon dan merusak tanaman akasia tersebut adalah milik PT.AAS yang merupakan kawasan hutan dimana PT.AAS yang mengerjakan ataupun yang mengelola kawasan hutan tersebut dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan ataupun dihibau oleh pihak perusahaan PT.AAS bahwa areal Terdakwa melakukan penanaman karet tersebut adalah areal kawasan hutan dan tanaman akasia yang Terdakwa tumbang tersebut merupakan tanaman akasia milik PT.AAS dimana Terdakwa dihibau tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan juli 2019 dimana pada saat itu Terdakwa diminta untuk meninggalkan areal kawaasan hutan tersebut
- Bahwa Terdakwa, Dalam melakukan penanaman karet,kemudian penebangan dan pengrusakan tanaman akasia tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dan hannya Terdakwa sendiri yang melakukannya

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak PT.AAS untuk melakukan penanaman karet, penumbangan dan pengrusakan terhadap tanaman akasia di areal tersebut;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari tahun 2019 Terdakwa memulai menanam tanaman karet diantara sela-sela tanaman pohon akasia milik PT.AAS kemudian Terdakwa melakukan penumbangan pohon tanaman akasia tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2019 kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman akasia tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Juli 2019 Terdakwa ada didataangi oleh 2 orang dari pihak perusahaan yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanaman akasia yang telah Terdakwa tumbang pada areal tersebut merupakan tanaman milik PT.AAS dan areal tersebut merupakan areal kawasan hutan dan meminta Terdakwa agar supaya meninggalkan lokasi/areal tersebut dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan meninggalkan areal/lokasi tersebut namun Terdakwa tidak meninggalkan lokaasi/areal tersebut kemudian pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa hendak ke pondok Terdakwa di areal tersebut Terdakwa bertemu dengan pihak perusahaan dan menanyakan mengapa Terdakwa masih tetap berada di areal/lokasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tetap berada di lokasi tersebut dikarenakan Terdakwa sudah punya pondok di areal tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa oleh karyawan perusahaan tersebut ke kantor PT.AAS dan disana Terdakwa di interogasi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya bahwa batang pohon Akasia tersebut yang Terdakwa rusak dan tebang di areal PT.AAS di Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenailnya bahwa 1 (satu) bilah Parang panjang dengan gagang plastik berwarna hijau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk merusak batang pohon Akasia di areal PT.AAS Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Prov.Jambi
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenailnya foto tersebut dimana foto tersebut adalah foto pada saat Terdakwa dihimbau dan diperingati oleh karyawan PT.AAS bahwa tanaman akasia yang Terdakwa tumbang dan rusak tersebut merupakan tanaman PT.AAS dan areal tersebut adalah merupakan areal kawasan hutan
- Bahwa Tanaman akasia yang Terdakwa potong tidak akan dapat tumbuh kembali dan batang akasia yang Terdakwa bacok berkali-kali disekeliling

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangnya tersebut tidak dapat tumbuh kembali dan lama kelamaan akan layu dan mati.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah parang dengan gagang terbuat dari Plastik warna Hijau;
2. 5 (Lima) batang pohon akasia;
3. 82 (Delapan puluh dua) batang Pohon karet;
4. 16 (enam belas) batang pohon Akasia;
5. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang pohon Akasia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak karyawan PT.AAS dikarenakan telah melakukan penanaman karet kemudian melakukan penebangan pohon dan penggerusakan pohon akasia pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penanaman karet pada areal tersebut yakni dengan cara menanamnya dimana Terdakwa sudah menyediakan bibit karet yang tingginya setinggi dada Terdakwa kemudian Terdakwa melobanggi tanah dengan menggunkan dodos dan setelah itu tanaman karet tersebut Terdakwa tancapkan ketanah kemudian Terdakwa tutup kembali lobang yang Terdakwa buat dan usia tanaman karet tersebut saat ini berusia sekira 7 bulan dan jumlah tanaman karet yang sudah Terdakwa tanam sekira 200 batang dan Cara Terdakwa melakukan penumbangan tanaman akasia milik PT.AAS tersebut yakni dengan cara memotongnya dengan menggunkan mesin Seinsau sedangkan cara Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman akasia milik PT.AAS tersebut dengan cara Terdakwa bacok-bacokkan parang Terdakwa berulang-ulang pada batang akasia sampai keliling batang akasia tersebut tidak ada lagi kulit kayu akasia yang menyatu sehingga kayu itu akan mati;
- Bahwa tanaman akasia yang sudah Terdakwa tumbang jumlahnya sekira 200 (dua ratus) batang dan tanaman akasia yang sudah Terdakwa rusak banyaknya sekira 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menumbang dan merusak tanaman akasia milik PT.AAS tersebut agar supaya tanaman akasia tersebut mati sehingga tanaman karet yang sudah Terdakwa tanam pada areal tersebut menjadi subur dan besar;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 24 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun luas areal tanaman karet yang sudah Terdakwa tanami tersebut sekira 0,5 Hektar sedangkan tanaman akasia yang Terdakwa tumbang dan Terdakwa rusak luasnya sekira 2 Ha ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi Terdakwa menanam tanaman karet kemudian menumbang pohon dan merusak tanaman akasia tersebut adalah milik PT.AAS yang merupakan kawasan hutan dimana PT.AAS yang mengerjakan ataupun yang mengelola kawasan hutan tersebut dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan ataupun dihibau oleh pihak perusahaan PT.AAS bahwa areal Terdakwa melakukan penanaman karet tersebut adalah areal kawasan hutan dan tanaman akasia yang Terdakwa tumbang tersebut merupakan tanaman akasia milik PT.AAS dimana Terdakwa dihibau tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan juli 2019 dimana pada saat itu Terdakwa diminta untuk meninggalkan areal kawasan hutan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak PT.AAS untuk melakukan penanaman karet, penumbangan dan pengrusakan terhadap tanaman akasia di areal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Laternatif sehingga Majelis Hakim hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa yakni dakwaan **Kesatu Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan Hutan.**

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*setiap orang*" disini telah terpenuhi .

Ad.2 Unsur Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin

Menteri di dalam kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja oleh pembuat undang-undang (dewetogever) tidak memberikan definisi tentang opset/sengaja, tetapi dapat dilihat dari Memori Van Toelichting (MTV), kesengajaan itu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan serta akibat, maksudnya apabila seseorang melakukan tindakan dan ianya menyadari pula akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian apabila dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan Januari 2019, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kute Jaye Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan membawa sebilah parang menuju Petak PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten sarolangun dengan menumpang seseorang

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 26 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kenal, kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung membersihkan semak belukar di lahan tersebut dengan menggunakan parang Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2019 Terdakwa kembali menuju ke lahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa parang, dodos dan bibit karet dengan jumlah sekira 200 (dua ratus) batang, sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon akasia dengan jumlah sekira \pm 82 (delapan puluh dua) batang dilahan tersebut dengan cara mengayunkan parang berkali-kali ke batang pohon akasia sehingga batang akasia tersebut roboh, kemudian Terdakwa berpindah menebang pohon aksia lainnya, selanjutnya Terdakwa menanam bibit pohon karet dengan cara Terdakwa gali lobang-lobang untuk menanam bibit pohon karet dengan menggunakan dodos, kemudian lobang-lobang terbuat satu persatu Terdakwa masukan bibit pohon karet dan kembali menutup lobang-lobang tersebut dengan menggunakan tanah seluas sekira 1 (Satu) hektar.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan April 2019 Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang dengan membawa sebilah parang, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang berkali-kali ke sekeliling batang pohon akasia sehingga kulit dari batang pohon akasia tersebut terkelupas sehingga terkikis kulit pohon Akasia tersebut dan menjadi kering dan mati dengan jumlah sekira \pm 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, dengan menumpang sepeda motor milik seseorang yang saya tidak kenal, Terdakwa berangkat menuju lahan yang telah Terdakwa Tanami dengan bibit pohon karet, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rusdianto, selanjutnya Saksi Ahmad Rusdianto membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKI SWENDI BIN HAZWIN (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dengan hasil pengecekan titik koordinat di lokasi Penanaman karet dan Penebangan pohon akasia milik PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 1. Titik 1 (Satu) pada koordinat **103°9'57,91"E, 2°6'59,86"S**
 2. Titik 2 (Dua) pada koordinat **103°9'56,75"E, 2°6'59,25"S**.

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Titik 3 (Tiga) pada koordinat **103°9'56,82"E, 2°7'2,75"S**
4. Titik 4 (Empat) pada koordinat **103°9'54,22"E, 2°7'3,46"S**
5. Titik 5 (Lima) pada koordinat **103°9'53,31"E, 2°7'1,48"S**
6. Titik 6 (Enam) pada koordinat **103°9'55,48"E, 2°7'0,35"S**

Berdasarkan hasil plotting secara digitasi lokasi Penanaman karet dan penebangan pohon akasia milik PT AAS tersebut berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang berada di Desa HTI Sungai Butang Kec. mandiangan Kab. Sarolangun atau berada di dalam **kawasan HP (Hutan Produksi) Sungai air mato (Kelompok hutan senami bahar)** yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing anak dari P. Tobing PT. AAS memiliki perizinan/ legalitas sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009, Kepada PT. PT AAS (Agronusa alam sejahtera) telah di berikan Hak pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman pada PT AAS (Agronusa alam sejahtera) atas areal hutan produksi seluas lebih kurang ± 22.525 (Dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar di kabupaten sarolangun dan kab. Batang hari, Provinsi jambi.
 - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK pada tanaman industri PT AAS seluas 23,729,22 (Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan dan dua puluh dua perseratus) Hektar di kabupaten sarolangun dan kabupaten batang hari Prov. jambi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Kesatu Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** **Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 28 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. AAS . lebih kurang sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang terbuat dari Plastik warna Hijau;
- 82 (Delapan puluh dua) batang Pohon karet;

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (Lima) batang pohon akasia;
- 16 (enam belas) batang pohon Akasia;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang pohon Akasia

Bahwa barang bukti ini merupakan pohon yang telah dirusak terdakwa yang merupakan milik PT. AAS maka akan dikembalikan kepada PT. AAS melalui Saksi DRS. TONGA SIAHAAN ANAK DARI KASIANUS SIAHAAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No 18 Tahun 2013 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perhutanan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD KAHFI Bin ANTONY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan **Denda Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau;
- 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) batang pohon akasia;
- 16 (enam belas) batang pohon akasia;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang pohon akasia;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui saksi Drs. Tonga Siahaan anak dari Kasianus Siahaan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 30 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEDEK MARINTA BARUS, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H, M.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, halaman 31 dari 31 halaman